

## IMPLEMENTASI RTRW DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

Asruddin. Am<sup>1)</sup>, La Baco Sudia<sup>2)</sup>, Lukman Yunus<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah UHO

<sup>2)</sup>Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan

<sup>3)</sup>Fakultas Pertanian UHO

### ABSTRACT

*“The Implementation of RTRW in the Drafting of Developmental Programs in South Konawe Regency.” Supervised by **La Ode Baco Sudia** and **Lukman Yunus**. The aim of this study was to analyze the implementation of RTRW in the drafting of developmental programs in South Konawe regency and to analyze factors affecting the implementation of RTRW in the drafting of developmental programs in South Konawe regency. The study was conducted in South Konawe regency of Southeast Sulawesi Province, at the Agency of Developmental Planning of South Konawe Regency, the institution involved in the drafting of developmental programs. The study was carried out for 3 (three) months, from April to June 2016. Type of the study was a qualitative research, which was a descriptive analytical type of study. Samples of the study were 3 respondents purposively selected from the following SKPDs: Agency of Regional Developmental Planning, Office of General Works, Office of Agriculture, Office of Marine and Fishery, Office of Forestry, Office of Mining and Energy, and Office of Living Environment. Result of the study showed that overall the performances of SKPD had been in accord with the RTRW of South Konawe regency in that the RTRW has been implemented in the drafting of developmental programs. Among the factors that affected the implementation of RTRW of South Konawe regency were understanding of the urgency of RTRW in the drafting of developmental programs, making RTRW public, supervision and evaluation system in the drafting of developmental programs, knowledge about RTRW, law enforcement in the drafting of developmental programs, and availability of human resources in the drafting of developmental programs.*

**Keywords:** Implementation RTRW, developmental programs

### ABSTRAK

Implementasi RTRW dalam Penyusunan Program Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan. Dibimbing oleh **La Baco Sudia** dan **Lukman Yunus**. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan dan beberapa SKPD lingkup Kabupaten Konawe Selatan yang terlaibat dalam penyusunan program pembangunan. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu selama 3 (tiga) bulan yakni bulan April-Juni 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sampel dalam penelitian ini merupakan responden dari tiap-tiap SKPD yang dipilih dengan sengaja sebanyak 3 orang/SKPD. SKPD tersebut yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTRW telah terimplementasi dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini terlihat pada kesesuaian seluruh program kerja SKPD dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi RTRW Kabupaten Konawe Selatan yaitu pemahaman akan urgensi RTRW dalam penyusunan program kerja, adanya sosialisasi RTRW, adanya sistem pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan program

kerja, pengetahuan akan RTRW, adanya penegakan hukum dalam implementasi RTRW pada penyusunan program kerja dan ketersediaan SDM dalam penyusunan RTRW dan program kerja.

**Kata Kunci :** *Implementasi RTRW, Program Pembangunan*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan wilayah merupakan cita-cita suatu bangsa untuk mencapai kehidupan rakyat yang sejahtera. Pembangunan di Indonesia terus bergerak disegala bidang pada skala nasional, regional dan daerah oleh *stakeholder* pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum. Pembangunan wilayah daerah kabupaten merupakan bagian integral dari pembangunan regional dan nasional yang menjabarkan tujuan dan kepentingan pembangunan regional dan nasional sekaligus dapat memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah dengan mengatasi segala kendala yang ada.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasional secara terpadu melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berjenjang dan komplementer dari tingkat Nasional, Provinsi sampai Kabupaten/Kota. RTRW merupakan dokumen formal yang bertujuan mengatur pola ruang secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap daerah Kabupaten dan Kota perlu menyusun rencana tata ruangnya sebagai arahan pelaksanaan pembangunan. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa segala upaya pembangunan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seyogyanya sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Disamping untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan modal pembangunan, rencana tata ruang digunakan sebagai landasan koordinasi dalam mengurangi konflik ruang dan optimasi pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan, baik dalam skala nasional maupun wilayah.

Dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah saat ini menjadi salah satu paradigma yang cukup penting dalam konsep pembangunan di Indonesia. Konsep otonomi tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap manajemen pembangunan serta penataan ruang pada khususnya. Dengan adanya konsep otonomi tersebut, peran pemerintah dae-

rah khususnya pemerintah kabupaten dan kota menjadi sangat besar.

Terkait dengan RTRW, masyarakat memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk, mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya, mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang dan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila suatu kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Rencana tata ruang wilayah terdiri atas rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota. Tujuan RTRW kabupaten/kota esensinya adalah untuk mewujudkan RTRW yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan hidup. Selain itu, RTRW digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan wilayah. Bagi pemerintah pusat dan provinsi, RTRW digunakan dalam penyusunan program-program pembangunan lima tahunan dan tahunan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Bagi pemerintah kabupaten/kota, RTRW digunakan dalam penyusunan program-program pembangunan lima tahunan dan tahunan di daerah, selain itu juga digunakan dalam penetapan investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan swasta, digunakan sebagai acuan dalam perijinan.

Manfaat RTRW sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan perlu mendapat perhatian untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan telah sesuai dengan RTRW. Salahsatu daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memiliki RTRW adalah Kabupaten Konawe Selatan. Kabupaten Konawe Selatan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 dengan ibu kota berkedudukan

di Andoolo. Sebagai daerah definitif, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menyusun RTRW yang kini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033.

Dengan ditetapkannya RTRW Kabupaten Konawe Selatan, program-program pembangunan direncanakan berdasarkan RTRW tersebut. Namun demikian, dalam implementasinya belum diketahui dengan pasti bahwa penyusunan program pembangunan Kabupaten Konawe Selatan telah mengacu sepenuhnya pada RTRW. Hal ini penting untuk diketahui karena program pembangunan yang tidak sesuai RTRW berpotensi memunculkan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dan tidak berkelanjutan.

Untuk mengetahui implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan, perlu dilakukan studi sebagai suatu bentuk evaluasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam penyusunan program pembangunan. Dengan demikian diketahui implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Konsep Implementasi

Tarigan (2005) menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pangkal tolak permasalahan, jika pangkal tolak permasalahan itu jelas maka implementasi kebijakan publik akan berjalan dengan lancar, artinya dengan mengenali apakah pangkal tolak itu berpedoman sosial, politik, ekonomi, ataupun kebudayaan memudahkan implementasi ke-

bijakan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut.

- b. Tingkat keakutan masalah yang dihadapi pemerintah; semakin akut permasalahan yang dihadapi sebuah kebijakan publik maka akan membutuhkan waktu penyelesaian dalam implementasi kebijakan, semakin lama dan pengorbanan sumberdaya baik material atau immaterial tentu semakin banyak.
- c. Ukuran kelompok yang ditargetkan ; semakin kecil target group yang dituju dari sebuah kebijakan publik, tentunya akan semakin mudah dikelola ketimbang kelompok target yang besar dan mempunyai lingkup yang luas.
- d. Dampak perilaku yang diharapkan; jika dampak yang diinginkan semata-mata kuantitatif (ekonomis) maka akan lebih mudah menanganinya ketimbang jika dampak yang diinginkan merupakan perilaku seperti tingkat ketaqwaan seseorang , penghayatan dan pengamalan tentang nasionalisme, pembangunan tentang watak bangsa dan seterusnya. Selain berdimensi kualitatif dampak perilaku macam ini membutuhkan waktu yang tidak pendek.

#### Konsep Pembangunan dan RTRW

Penataan ruang adalah suatu sistem proses rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara itu, ruang sendiri adalah “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup (UU. No. 26 Tahun 2007. Menurut Ridwan dan Sodik (2003), yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan hidupnya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.

Dalam penjelasan umum dari Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan sebagai berikut : ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,

produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Masih menurut Koespramoedyo (2015), berikut dijelaskan tantangan penyelenggaraan penataan ruang dalam pembangunan nasional termasuk beberapa solusi menghadapi tantangan penyelenggaraan penataan ruang dan pembangunan nasional. Peranan penataan ruang didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terjabarkan pada rencana pembangunan sangatlah penting. Segala kegiatan yang tentu saja membutuhkan ruang sebagai wadah pendukung kegiatan pembangunan tersebut harus diatur di dalam rencana tata ruang. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat berbagai kendala dan tantangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

#### 1. Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan rencana tata ruang di masa lalu pada umumnya sudah baik namun dalam beberapa hal produk rencana tata ruang yang dihasilkan masih belum diacu dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya adalah: data dan informasi yang digunakan kurang akurat dan belum meliputi analisis pemanfaatan sumberdaya kedepan, penyusunan rencana tata ruang sering dilaksanakan hanya untuk memenuhi kewajiban pemerintah (Pusat dan Daerah) sesuai Undang-undang dan Peraturan Daerah, rencana tata ruang uang disusun, terutama di tingkat daerah, seringkali dianggap sebagai produk satu instansi tertentu dan belum menjadi dokumen milik semua instansi karena penyusunannya belum melibatkan berbagai pihak. Permasalahan lain yang terjadi terkait dengan perencanaan tata ruang adalah seringkali perencanaan suatu kegiatan yang menggunakan ruang secara blue print tid-

ak tergambar secara detail di dalam suatu peta rencana yang dapat menyebabkan pada pelanggaran didalam pemanfaatan ruang.

#### 2. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang suatu wilayah atau daerah seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya yang ada dalam rencana tata ruang suatu wilayah atau daerah. Kebutuhan mendesak akan ruang, baik yang disebabkan oleh pengguna ruang ilegal maupun pemerintah, telah menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Hal ini terkait erat dengan rencana tata ruang yang tidak sesuai, dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam jangka menengah maupun panjang maupun tidak adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang. Kebutuhan ruang bagi masyarakat dan pemerintah (daerah) terutama terjadi di daerah-daerah yang baru dibentuk sebagai akibat pemekaran daerah. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan pemerintah, perubahan rencana tata ruang serta suatu peraturan dan perundangan yang mengatur tata ruang seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan segera dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Misalnya dalam proses alih fungsi kawasan hutan (produksi maupun lindung) yang diminta oleh daerah, maka prosesnya harus mengikuti ketentuan yang ada sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan proses ini akan memakan waktu yang cukup lama (hampir satu tahun bahkan lebih).

#### 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari penataan ruang digunakan sebagai alat untuk menertibkan kegiatan yang akan dan atau telah melanggar tata ruang pada jalur yang sesuai dengan muatan yang terdapat pada produk rencana tata ruang. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama yang disebabkan oleh arus urbanisasi mengakibatkan pengelolaan ruang kota semakin berat. Selain itu daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga menurun, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan akibat tekanan penduduk. Masalah perekonomian yang menjadi pemicu didalam pembangunan nasional, menjadikan berbagai kegiatan pendukung ekonomi

menjadi faktor utama di dalam kegiatan pembangunan. Hal tersebut berdampak pada maraknya alih fungsi lahan yang dilakukan dalam rangka melangsungkan dan mendukung kegiatan ekonomi. Kewenangan yang sudah banyak didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan kesempatan bagi daerah untuk mencari berbagai sumber pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kegiatan ekonomi, termasuk alih fungsi lahan tanpa memperhitungkan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Salah satu upaya tersebut antara lain melalui pemberian perizinan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam rencana tata ruang. Sebagai dampaknya, bentuk pelanggaran-pelanggaran tata ruang semakin marak terjadi yang dapat mengganggu lingkungan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan bencana yang tentunya merugikan bagi masyarakat.

4. Kelembagaan Penataan Ruang  
Kelembagaan penataan ruang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mensinkronisasikan kegiatan pembangunan dengan rencana tata ruang. Namun, permasalahan yang terjadi seringkali sulit untuk menciptakan sinkronisasi kelembagaan dan hal ini terwujud dalam bentuk konflik penataan ruang yang disebabkan oleh tidak sinkronnya kegiatan antar sektor dan antar daerah. Ego sektoral dan daerah masih menjadi masalah utama dalam hal ini. Selain itu, konflik kewenangan pun terjadi secara hirarki antar instansi pemerintahan. Sebagai contoh, konflik antar sektor kehutanan dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan kawasan hutan. Hal ini berdampak pada sulitnya pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan rencana tata ruang wilayahnya. Oleh karena itu peranan kelembagaan penataan ruang dalam menjembatani hal tersebut sangatlah penting.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya pada Badan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan dan beberapa SKPD lingkup Kabupaten Konawe Selatan yang terlaibat dalam penyusunan program pembangunan. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu selama 3 (tiga) bulan yakni Bulan April-Juni 2016.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang melakukan penyusunan program pembangunan yakni sebanyak 47 SKPD. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan informasi yang mewakili populasi dalam hal implementasi RTRW dalam penyusunan program pembanguana di Kabupaten Konawe Selatan. SKPD yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 SKPD yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
2. Dinas Pekerjaan Umum (PU).
3. Dinas Pertanian.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
5. Dinas Kehutanan (Dishut).
6. Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben).
7. Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Ketujuh SKPD yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan SKPD yang paling banyak memiliki program yang berbasis pada pemanfaatan wilayah. Pada masing-masing SKPD yang merupakan sampel penelitian diwawancarai sebanyak 3 orang responden sehingga jumlah reponden dalam penelitian ini yaitu  $3 \times 7 = 21$  orang.

### Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti pada obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data-data yang telah tersedia sebelumnya berupa hasil penelitian dan data statistik dari Badan Pusat Statistik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi pasif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung berupa pengamatan pada Dokumen RTRW Kabupaten Konawe.

2. Wawancara semi terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan tatap muka melalui komunikasi verbal. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sebelumnya telah peneliti persiapkan secara garis besar, dengan acuan permasalahan implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Audio Visual, adalah pengumpulan informasi dan data yang berupa suara dan di kumpulkan dalam bentuk rekaman-rekaman percakapan. Sedangkan visual yang dimaksudkan dalam hal ini adalah foto-foto yang kemudian ditindak lanjuti dengan interpretasi terhadap hasil visual tersebut.

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk tabulasi dan kemudian dianalisis untuk mengetahui implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang dianalisis bersumber dari jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner penelitian yang diberikan kepada mereka. Jawaban responden atas pertanyaan kuesioner tersebut terlebih dahulu ditabulasikan dalam *Microsoft Office Excel* untuk menghasilkan data mentah (*raw data*). Hasil tabulasi kemudian dianalisis secara deskriptif dengan dukungan kajian teori pada masing-masing bidang kajian dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Analisis sesuai/tidak sesuainya program kerja dengan RTRW dilakukan dengan metode *matching* yaitu dengan mencocokkan program kerja pada SKPD dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Keadaan Geografi**

Kabupaten Konawe Selatan yang terletak dibagian selatan Kota Kendari merupakan pemekaran dari Kabupaten Kendari (Kabupaten Konawe) pada tahun 2003, secara geografis terletak antara  $3^{\circ} 59'$  -  $4^{\circ} 32'$  Lintang Selatan dan  $121^{\circ} 53'$  -  $122^{\circ} 55'$  Bujur Timur dengan luas wilayah daratan Kabupaten Konawe Selatan seluas 451.421,00Ha atau 11,83 % dari luas wilayah daratan Sula-

wesi Tenggara. Batas wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Selat Wawonii.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana dan Selat Tiworo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka.

Secara administratif Kabupaten Konawe Selatan terbagi atas 22 kecamatan yang terdiri dari 351 desa dan 10 kelurahan.

#### **Keadaan Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan tahun 2013 mencapai 280. 595 jiwa, yang terdiri dari 144.441 jiwa laki-laki dan 136.154 jiwa perempuan yang tersebar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Konawe selatan setiap  $\text{km}^2$  mencapai  $62,16 \text{ orang/km}^2$ . Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa kecamatan Tinangea merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu 22.676 jiwa, terdiri dari 11.657 jiwa laki-laki dan 11.019 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan mencapai  $63,92 \text{ orang/km}^2$ . Jumlah penduduk kedua tertinggi di Kabupaten Konawe Selatan terdapat di kecamatan Laeya yaitu mencapai 20.155 jiwa, terdiri dari 10.253 jiwa laki-laki dan 9.902 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk adalah  $72,51 \text{ orang/km}^2$ . Jumlah penduduk terendah di Kabupaten Konawe Selatan terdapat di kecamatan Wolasi yaitu 5.016 jiwa, terdiri dari 2.563 jiwa laki-laki dan 2.453 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai  $31,30 \text{ orang/km}^2$ .

#### **Implementasi RTRW dalam Penyusunan Program Kerja**

Implementasi RTRW dalam penyusunan program kerja dapat ditunjukkan melalui kesesuaian program kerja dengan RTRW. Program kerja tersebut sebelumnya melalui siklus perencanaan berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 yaitu :

1. Musrenbang Desa (Januari)
2. Musrenbang Kecamatan (Februari)
3. Forum SKPD penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret)
4. Musrenbang Kab/Kota (Maret)

5. Penetapan RKPD (Mei)
  6. Pembahasan dan kesepakatan KUA antara KDH dengan DPRD (Juni)
  7. Pembahasan dan kesepakatan PPAS antara KDH dengan DPRD (Juni)
  8. Penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD (Juli-September)
  9. Pembahasan dan persetujuan rencana APBD dengan DPRD (Oktober-November)
  10. Evaluasi rencana perda APBD (Desember)
  11. Penetapan Perda APBD (Desember)
  12. Penyusunan DPA SKPD (Desember)
  13. Pelaksanaan APBD (Januari tahun berikutnya)
- Implementasi RTRW dalam penyusunan program kerja di Kabupaten Konawe Selatan diketahui melalui evaluasi kesesuaian beberapa program kerja di beberapa SKPD lingkup Kabupaten Konawe Selatan. Kesesuaian program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesesuaian Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan

No	Arahan RTRW	Program Kerja	Ket
1	Pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten	Pembangunan gedung kantor	Sesuai
2	Pengembangan kawasan agropolitan	Penyusunan Dokumen Pemamfaatan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Petani Gogo Sebagai Dasar Kebijakan Kedaulatan Pangan di Pangan Kab, Konsel	Sesuai
3	Pemantapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pencadangan Negara	Study Optimalisasi Perizinan Lokasi Tambang dan Perkebunan Sesuai Dengan Peruntukan Lokasi RTRW Kab, Konawe Selatan	Sesuai
4	Penyusunan dan penetapan Perda RTRW Kabupaten dan rencana rinci tata ruang	Program perencanaan pembangunan daerah	Sesuai
5	Pengembangan pembangkit listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik	Study Pemanfaatan Energi Alternatif Biogas Menjadi Energi Listrik Di Desa Monapa Menuju Desa Mandiri Energy (DME)	Sesuai
6	Penyusunan dan penetapan Perda Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Agropolitan	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Sesuai
7	Penyusunan dan penetapan Perda Wilayah Pertambangan	Study Optimalisasi Perizinan Lokasi Tambang dan Perkebunan Sesuai Dengan Peruntukan Lokasi RTRW Kab, Konawe Selatan	Sesuai
8	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Sesuai
9	Pengembangan jaringan listrik desa melalui PLTD Kecamatan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sesuai
10	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana	Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan wilayah	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Data, 2016

Hasil analisis program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa secara keseluruhan program kerja tersebut telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan. Dengan kata lain bahwa Badan Perencanaan Pembangunan telah mengimplementasikan RTRW dan penyusunan program kerja. Kemudian kesesuaian program kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kesesuaian Program Kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan

No	Arahan RTRW	Program Kerja	Ket
1	Peningkatan dan pengembangan TPS dan prasarana persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Sesuai
2	Rehabilitasi dan pemantapan kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP)	Pembuatan Taman RTH Andoolo Tahap II	Sesuai

No	Arahan RTRW	Program Kerja	Ket
3	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Sesuai
4	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengolahan lahan pertanian dan perladangan berpindah untuk menjamin kelestarian sumberdaya lahan dan air	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Sesuai
5	Rencana ekowisata di Kecamatan Laeya, Wola-si dan Kolono	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Sesuai
6	mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat	Pembuatan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD )	Sesuai
7	Pengembangan ruang terbuka hijau	Pembuatan Dokumen Menuju Indonesia Hijau ( MIH )	Sesuai
8	Peningkatan dan pengembangan TPS dan prasarana persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Sesuai
9	Pembangunan sistem informasi dan komunikasi	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Sesuai
10	penanganan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Data, 2016

Hasil analisis program kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertaman menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan. Dengan kata lain bahwa Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertaman

telah mengimplementasikan RTRW dalam penyusunan program kerjanya. Selanjutnya analisis perogram kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan terhadap kesesuaiannya dengan RTRW sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kesesuaian Program Kerja Dinas Pertambangan dan Energi dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan

No	Arahan RTRW	Program Kerja	Ket
1	Penyediaan prasarana penunjang jaringan jalan	Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum(PJU)	Sesuai
2	Pengembangan SDM pertambangan	Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Pertambangan	Sesuai
3	Perencanaan prasarana kawasan pertambangan	Penyusunan Database Pertambangan	Sesuai
4	Pengawasan aktivitas pertambangan	Monitoring Pelaksanaan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	Sesuai
5	Perencanaan prasarana kawasan pertambangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertambangan	Sesuai
6	Pengembangan pembangkit listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Sesuai
7	Pengembangan kawasan pertambangan	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Sesuai
8	Pengawan pengelolaan minyak dan gas bumi	Program Pengawasan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	Sesuai
9	Pengelolaan pemanfatan air tanah	Pengeboran Air Tanah	Sesuai
10	Perencanaan pembanguan pembangkit listrik tenaga panas bumi	Studi Banding Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Data, 2016

Hasil analisis program kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa secara keseluruhan program kerja tersebut telah

sesuai dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan yang berarti bahwa dinas tersebut telah mengimplementasikan dan memperhatikan RTRW dalam penyusunan

program kerja. SKPD selanjutnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Hasil analisis implementasi RTRW dalam penyusunan

program kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kesesuaian Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan

No	Arahan RTRW	Program Kerja	Ket
1	Peningkatan fungsi jaringan jalan	Program pembangunan jalan dan jembatan	Sesuai
2	Perwujudan pola ruang kawasan	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Sesuai
3	Peningkatan fungsi jaringan jalan	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Sesuai
4	Peningkatan fungsi jaringan jalan	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Sesuai
5	Pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi dan Konsultasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Sesuai
6	Peningkatan fungsi jaringan jalan	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Sesuai
7	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Program Fasilitasi dan Stimulasi Sarana dan Prasarana Perumahan	Sesuai
8	Peningkatan fungsi jaringan jalan	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Sesuai
9	Peningkatan fungsi jaringan jalan	Program peningkatan sarana dan prasarana kabinamargaan	Sesuai
10	Peningkatan fungsi jaringan jalan	Peningkatan fungsi jaringan jalan	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Data, 2016

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah mengimplementasikan RTRW dalam penyusunan program kerjanya. Hal ini tercermin dari analisis program kerja yang menunjukkan bahwa semua program

kerja pada dinas tersebut telah sesuai dengan RTRW. Kemudian hasil analisis program kerja Dinas Kehutanan terhadap kesesuaiannya dengan RTRW sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kesesuaian Program Kerja Dinas Kehutanan dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan

No	Arahan RTRW	Program Kerja	Ket
1	Pengelolaan kawasan hutan lindung	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Sesuai
2	Pengelolaan kawasan hutan lindung	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Sesuai
3	Pengelolaan kawasan hutan lindung	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Sesuai
4	Rehabilitasi hutan mangrove sebagai penyangga abrasi alami	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Sesuai
5	Rehabilitasi tanah yang rawan longsor	Konservasi Tanah dan Air	Sesuai
6	Rehabilitasi hutan mangrove	Kajian Antar Daerah Pengelolaan Hutan Mangrove	Sesuai
7	Pengelolaan kawasan hutan lindung	Pembuatan Demplot Penyuluhan kehutanan	Sesuai
8	Rehabilitasi dan pemantapan kawasan sekitar mata air	Aksi Penanaman Sekitar Sumber Mata Air Kaindi	Sesuai
9	Rehabilitasi dan pemantapan sempadan sungai	Penanaman Tanaman Hutan di Sempadan Sungai	Sesuai
10	Pengelolaan kawasan hutan lindung	Pengamanan Hutan, Peredaran Hasil Hutan, Pengamanan di Pos Jaga	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Data, 2016

Hasil analisis kesesuaian program kerja Dinas Kehutanan dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa secara keseluruhan program kerja yang diajukan telah sesuai dengan RTRW. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan telah mengimplementasikan RTRW Kabupaten

Konawe Selatan sebagaimana mestinya. Kesesuaian program kerja dengan RTRW ditunjukkan pada perogram kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Hasil analisis kesesuaian program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan selengkapanya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kesesuaian Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan

No	Arahan RTRW	Program Kerja	Ket
1	Pengembangan budidaya rumput laut	Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Wirausaha Kelompok Pembudidaya rumput laut	Sesuai
2	Rehabilitasi dan pemantapan sempadan pantai	Gerakan Bersih Pantai di Teluk Kolono	Sesuai
3	Rehabilitasi hutan mangrove	Pelatihan Sistem Penginderaan Jarak Jauh, Kaitannya Dengan Kerusakan Terumbu karang dan Mangrove	Sesuai
4	Rehabilitasi dan pemantapan sempadan pantai	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sesuai
5	Rehabilitasi dan pemantapan sempadan pantai	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Tambat Labuh Dan Penahan Gelombang.	Sesuai
6	Rehabilitasi dan pemantapan sempadan pantai	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Sesuai
7	Pengembangan kawasan pengembangan perikanan	Penerapan Log Book Perikanan (LBP/SLO) Surat laik Operasi kapal perikanan	Sesuai
8	Pengembangan kawasan pengembangan perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	Sesuai
9	Pengembangan kawasan pengembangan perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Nener dan Benur	Sesuai
10	Pengembangan kawasan pengembangan perikanan	Pengembangan Pembudidayaan Ikan Air Tawar Desa Cialam Jaya Konda	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Data, 2016

Program kerja dinas kelautan dan perikanan secara keseluruhan telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini merupakan wujud implementasi RTRW dalam penyusunan program kerja. Instansi selanjunya yang dievaluasi program kerjanya adalah dinas pertanian. Hasil analisis kesesuaian program kerja Dinas Pertanian dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Hal ini merupakan wujud implementasi RTRW dalam penyusunan program kerja. Instansi selanjunya yang dievaluasi program kerjanya adalah dinas pertanian. Hasil analisis kesesuaian program kerja Dinas Pertanian dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kesesuaian Program Kerja Dinas Pertanian dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan

No	Arahan RTRW	Program Kerja	Ket
1	Pengembangan kawasan peruntukan pertanian	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Sesuai
2	Pengembangan industri hasil pertanian	Pemberdayaan Kelompok Tani Pengolahan Hasil Pertanian / Peternakan dan Pasca Panen	Sesuai
3	Pengembangan kawasan agropolitan	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani.	Sesuai
4	Pengembangan kawasan peruntukan pertanian	Identifikasi CPCL Pengembangan Jalan Usaha Tani & Pembangunan Unit Desa Mandiri Benih.	Sesuai
5	Pengembangan kawasan peruntukan pertanian	Pembangunan Irigasi.	Sesuai
6	Peningkatan produktivitas hasil pertanian	Pembangunan Unit Desa Mandiri Benih.	Sesuai
7	Pengembangan kawasan peruntukan pertanian	Pembangunan Jaringan Long Storage.	Sesuai
8	Pengembangan kawasan peternakan	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Sesuai
9	Pengembangan kawasan peternakan	Pembangunan Kontruksi Puskesmas	Sesuai
10	Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR).	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis Data, 2016

Hasil analisis menunjukkan bahwa program kerja di Dinas Pertanian secara keseluruhan telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini merupakan wujud implementasi RTRW dalam penyusunan program kerja.

#### **PEMBAHASAN**

Penyusunan program pembangunan daerah merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Pemerintah telah merumuskan hal itu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa tahapan dan tatacara penyusunan rencana kerja pembangunan daerah terdiri atas tahap persiapan penyusunan RKP, penyusunan rencana awal RKP, penyusunan rancangan RKP, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rencana akhir dan penetapan RKP.

Tahapan persiapan penyusunan RKP meliputi tahapan pembentukan Tim Penyusun RKP, orientasi mengenai RKP, penyusunan agenda kerja, serta persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya untuk penyusunan rancangan awal RKP provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu: 1. Tahap perumusan rancangan awal RKP; dan 2. Tahap penyajian rancangan awal RKP. Tahapan penyusunan rancangan RKP provinsi dan kabupaten/kota mencakup kegiatan-kegiatan evaluasi rancangan awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana; verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan RKP.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKP merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKP yang dalam penjelasan ini akan terbagi menjadi musrenbang RKP provinsi dan kabupaten/kota dan musrenbang RKP kabupaten/kota dikecamatan sesuai dengan pentahapannya. Penyusunan Rancangan Akhir RKP ini digunakan untuk RKP provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan rangkaian penyusunan RKP yang berawal dari pen-

yusunan rancangan awal RKP dan berakhir pada penetapan RKP. Tahapan penyusunan rancangan akhir RKP mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi hasil musrenbang Nasional RKP; sinkronisasi musrenbang RKP; dan penyelarasan penyajian rancangan akhir RKP.

Tahapan terakhir dalam penyusunan program pembangunan daerah adalah penetapan RKP. RKP provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan peraturan presiden, RKP kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah RKP provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, RKP provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi dan rancangan akhir RKP kabupaten/kota, RKP kabupaten/kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang penting diperhatikan adalah kesesuaian dengan RTRW. Hal inilah yang dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan. Sebelum itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033. Tujuan penataan ruang daerah tersebut adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, maju, mandiri dan lestari dengan berbasis pada sektor minapolitan dan agropolitan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyusunan program pembangunan ditekankan untuk selalu mengacu pada RTRW yang ada.

Implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan tercermin dari kesesuaian program kerja yang disusun pada setiap SKPD dengan RTRW. Program kerja tersebut disusun oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari beberapa SKPD yang diteliti program kerjanya menunjukkan bahwa semua program kerja tersebut telah sesuai dengan RTRW. Hal ini menunjukkan adanya implementasi RTRW dalam penyusunan program kerja. Hal ini penting untuk mengantisipasi dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan atau program

kerja yang telah ditetapkan oleh SKPD, sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan selalu menimbulkan perubahan dan dampak baik positif maupun negatif (Sjafrudin, 2013).

RTRW Kabupaten Konawe Selatan setelah ditetapkan pada tahun 2013 terus disosialisasikan baik pada SKPD maupun masyarakat sehingga RTRW tersebut diketahui dan dipahami. Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh BKPRD Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan lembaga teknis yang menangani penataan ruang. Untuk mendukung implementasi RTRW juga dilakukan pelatihan dan bimbingan pada beberapa pegawai dan staf SKPD tentang penyusunan program yang sesuai dengan RTRW.

Untuk memastikan implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan maka sistem pengawanan dan evaluasi terus dilakukan oleh BKPRD sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan adanya program kerja yang tidak sesuai dengan RTRW. Namun demikian dalam pelaksanaan penataan ruang masih terdapat beberapa program pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta yang berinvestasi seperti investasi pertambangan nikel perkebunan kelapa sawit. Hal ini karena investasi yang terlanjur dilaksanakan sebelum penetapan RTRW Kabupaten Konawe Selatan.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan adalah pemahaman akan urgensi RTRW dalam penyusunan program kerja. Pemahaman ini muncul karena sosialisasi yang telah dilaksanakan dimana berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi RTRW merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan. Faktor ini merupakan yang terbanyak dinyatakan oleh responden setelah faktor pemahaman akan urgensi RTRW.

Faktor yang mempengaruhi implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya adalah faktor sistem pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan program kerja. Sistem pengawasan ini merupakan salahsatu tugas BKPRD. Pengawasan dan evaluasi terus dilakukan termasuk dalam pem-

bahasan program kerja yang diajukan oleh SKPD. Jadi semua program kerja yang diajukan, dievaluasi kesesuaiannya terhadap RTRW Kabupaten Konawe Selatan. Optimalisasi sistem pengawasan dan evaluasi didukung oleh ketersediaan SDM. Hal ini diperoleh dari pengadaan atau keikutsertaan dalam pelatihan dan bimbingan mengenai implementasi RTRW baik yang dilaksanakan di daerah maupun di pusat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan di Kabupaten Konawe selatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan program kerja SKPD telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wujud implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi RTRW Kabupaten Konawe Selatan yaitu pemahaman akan urgensi RTRW dalam penyusunan program kerja, adanya sosialisasi RTRW, adanya sistem pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan program kerja, pengetahuan akan RTRW, adanya penegakan hukum dalam implementasi RTRW pada penyusunan program kerja dan ketersediaan SDM dalam penyusunan RTRW dan program kerja.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mempertahankan pelaksanaan implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan dengan mempertahankan dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi RTRW dalam penyusunan program pembangunan sebagaimana hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. R, 2012, Analisis Tata Ruang Pembangunan. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Amalia. R. F. N. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. Skripsi. Universitas Pancasila Tegal. Tegal.
- Andiana. Y dan E. Hendrakusumah., 2015. Sinkronisasi Perencanaan Ruang Wilayah (*Spatial Planning*) dengan Perencanaan Pembangunan (*Sectoral Planning*), Studi Kasus : Identifikasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Pembangunan Sektor Infrastruktur Kota Bandung. Prosiding Penelitian SPeSIA. Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Budiharsono. S., 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Darmawati, C. Saleh dan I. Hanafi., 2015. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2 (4) : 2442-6962.
- Djakapermana. R. D, R. P. Santun, Sitorus, Marimin dan E. Rustiadi., 2005. Perhitungan Nilai Ekonomi Total dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 3 (16) : 57-75.
- Harahap. I., 2012. Efektivitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Koespramoedyo. D., 2015. Keterkaitan Rencana pembangunan Nasional dengan Penataan Ruang. Bappenas. Jakarta.
- Muchsin dan I. Koeswahyono., 2008, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nugroho. P dan A. Sugiri., 2009. Studi Kebijakan Pembangunan terhadap Perubahan Tata Ruang di Kota Semarang. Riptek. 2 (3) : 41-51.
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033.
- Ramadhani. A. F., 2014. Pengaturan Penataan Ruang Wilayah Pesisir di Kota Makassar. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ridwan. J dan A. Sodik., 2003. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Nuansa. Bandung.
- Saptaningtyas. R. S., 2003. Kajian Penyusunan dan Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dimensi Teknik Arsitektur. 2 ( 31) : 133-140.
- Sjafrudin. A., 2013. Implementasi RTRW Kota Tangerang Selatan dan Tantangan Masa Depan. Bulletin of Scientific Contribution. 3 (11) : 140-152.
- Supriyanto. 2005. Evaluasi Pelaksanaan RTRW pada Program Pembangunan Kota Batam. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Tarigan. R., 2005. Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang Wilayah Kota. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Wahid. M. Y., 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang. Kencana